



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, Bengkulu, 19 Januari 1986 (usia 35 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anton Sulthon IF, S.H., Taufik Hidayat, S.T, S.H., Eki Zalnika, S.Sy., Idham Musaddad, S.H., Advokat yang berkantor di Firma Hukum Anton Sulthon S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Jakarta No. 20-22, Komplek Kota Kembang Permai Ruko Kav. 11, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, berdomisili elektronik di taufik.hdyt@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan nomor 3809/Adv/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Penggugat;

m e l a w a n

**Tergugat**, Bandung, 22 Oktober 1977 (usia 44 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta,

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 1 dari 56 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten

Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herry Wardana, S.H. dan Hendriyadi Halim, S.H., Kesemuanya advokat yang berkantor di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 651, Kota Bandung, berdomisili elektronik di herrywardana2@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 4012/Adv/IX/2021 tanggal 27 Oktober 2021, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam Register Perkara Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Pbm, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2010, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX.
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 2 dari 56 halaman



2.1. **Anak 1** (L) lahir di Bekasi, 19 Oktober 2012

2.2. **Anak 2** (P) lahir di Bekasi, 14 Februari 2014

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di tempat kediaman bersama di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan cukup harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2014 sering terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat.

5. Bahwa alasan terjadinya perselisihan yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Tergugat sejak tahun 2012, dimana Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak-anak.

b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan prinsip dalam membina rumah tangga, dimana hak dan kewajiban suami seakan-akan tertukar dengan istri, terlebih masalah keuangan dan nafkah dalam rumah tangga.

c. Bahwa Tergugat tidak peduli dengan urusan rumah tangga dan tidak memprioritaskan urusan keluarga dan anak.

6. Bahwa pada tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai dengan sekarang.

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Penggugat telah melakukan upaya agar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah,

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 3 dari 56 halaman



mawadah, warahmah tidak terwujud dan jalan yang terbaik adalah perceraian.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Soreang melalui Majelis Hakim dapat memanggil Penggugat dan Tergugat dihadapan majelis untuk memeriksa, mengadili perkara ini dan berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Shugra dari **Tergugat (Tergugat)** kepada **Penggugat (Penggugat)**.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

#### **ATAU**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasanya masing-masing telah hadir di persidangan:

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Anton Sulthon IF, S.H., Taufik Hidayat, S.T, S.H., Eki Zatnya, S.Sy., Idham Musaddad, S.H., Advokat yang berkantor di Firma Hukum Anton Sulthon S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Jakarta No. 20-22, Komplek Kota Kembang Permai Ruko Kav. 11, Kelurahan Kacaping, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan nomor 3809/Adv/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian melalui prosedur mediasi;

Bahwa, Ketua Majelis telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, baik dari dalam (Pengadilan Agama Soreang)

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 4 dari 56 halaman



maupun dari luar (Lembaga Mediator), kemudian para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk seorang mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Soreang yakni **Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H.**, (hakim mediator) dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 10 November 2021, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonsensi secara tertulis tertanggal 15 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM KONVENSI**

1. Bahwa, Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dan nyata telah diakui kebenarannya dan merupakan suatu fakta yang mendasar dan tidak terbantahkan
2. Bahwa, benar Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, pada tanggal 08 Mei 2010, dengan memenuhi syarat-syarat rukun nikah sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No. Nomor: XXXXX.
3. Bahwa, Benar dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1. ANAK 1 Bin TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 19 Oktober 2012, dan

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 5 dari 56 halaman



3.2. ANAK 2 Binti TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Bekasi, tanggal 14 Febuari 2014.

4. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat yang diapresiasi secara berlebihan, tanpa mengingat dan mempertimbangkan segala kebaikan dan pengorbanan serta peran dari Tergugat selaku suami dalam membina rumah tangga ;

5. Bahwa Tergugat menolak Posita pada point 4 (empat) yang intinya menyatakan: "...dst... sejak bulan Februari 2014 sering terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat". Bahwasanya dalil Penggugat sangat mengada-ada yang diapresiasi secara berlebihan hal tersebut dapat terlihat dengan lahirnya anak ke 2 (dua) dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat, bernama ANAK 2 Binti TERGUGAT, yang lahir pada tanggal 14 Febuari 2014, sehingga dapat diartikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan yang terus menerus adapun perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan hal yang wajar dalam membina rumah tangga.

6. Bahwa Tergugat menolak Posita pada point 5 (lima) huruf a menyatakan: "*Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sejak tahun 2012 ...dst...*" Bahwa yang benar adalah sejak dari awal pernikahan posisi Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja dan mendapatkan gaji, serta penghasilan/gaji yang diperoleh oleh Tergugat besarnya juga diketahui oleh Penggugat, dan telah Tergugat gunakan untuk memenuhi semua kebutuhan Penggugat maupun kebutuhan anak-anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat, termasuk dari gaji Tergugat tersebut telah membeli rumah dengan kredit sebagai tempat tinggal utama antara Tergugat dan Penggugat yang terletak di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

7. Bahwa Tergugat menolak Posita pada point 5 (lima) huruf b yang menyatakan: *Dst... Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan prinsip dalam membina rumah tangga, dimana hak dan*

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 6 dari 56 halaman



*kewajiban suami seakan-akan tertukar dengan istri, terlebih masalah keuangan dan nafkah dalam rumah tangga.* Bahwa yang benar adalah antara Penggugat dan Tergugat sejak diawal perkawinan telah mengetahui dan saling sepakat bahwa dalam membangun rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk saling memahami dan mengerti posisi masing-masing termasuk dari segi penghasilan yang di peroleh oleh masing-masing, karena selama hidup bersama dengan Penggugat, Tergugat selalu memberikan support atau dukungan kepada Penggugat sebagai istri baik secara moril maupun materil, diantaranya Tergugat membantu usaha sampingan Penggugat dan Tergugat berupa Toko grosir cemilan kue baik keuangan maupun tenaga walaupun kadangkala Tergugat tidak dapat maksimal waktunya dikarenakan Tergugat posisi bekerja, dan dari hasil usaha sampingan Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat dengan Tergugat membeli beberapa asset berupa:

a. Benda tidak bergerak, berupa:

- Rumah yang berlokasi di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
- Rumah yang berlokasi di [REDACTED]  
[REDACTED] Bekasi, Jawa Barat,
- Rumah yang berlokasi di [REDACTED]  
[REDACTED] Bekasi, Jawa Barat,
- Rumah yang berlokasi di Cianjur,
- Rumah yang berlokasi di [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan
- Tanah yang berlokasi di [REDACTED]  
[REDACTED] Desa Cibinong Hilir.

b. Benda bergerak, berupa:

- Mobil Expander, tahun 2017, No. Pol. [REDACTED], warna putih,

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 7 dari 56 halaman



- Mobil Agya, tahun 2013, No. Pol. [REDACTED], warna hitam,
- Motor NMAX, tahun 2018, No. Pol. [REDACTED], warna putih,
- Motor Beat, tahun 2013, No. Pol. [REDACTED], warna oranye,
- Motor Scoopy, tahun 2020, warna merah,
- Emas + Perhiasan (70 gr),
- Deposito, dan
- Tabungan Dolar sebesar 500 USD.

8. Bahwa Tergugat menolak Posita pada point 5 (lima) huruf c yang menyatakan : *Bahwa Tergugat tidak peduli dengan urusan rumah tangga dan tidak memprioritaskan urusan keluarga dan anak.* Bahwa yang benar adalah Tergugat sangat peduli dengan urusan rumah tangga dan selalu memberikan perhatian dan waktu untuk keluarga dan anak-anak Tergugat.

9. Bahwa Tergugat menolak Posita pada point 6 (enam) yang intinya menyatakan: *"bahwa pada tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah ...dst..."* bahwasanya dalil Penggugat terlalu mengada-ada yang benar adalah Penggugat meninggalkan rumah yang berlokasi di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan lebih memilih untuk tinggal di rumah yang berlokasi di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan Tergugat sudah beberapa kali mengajak Penggugat untuk pulang ke rumah yang di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, namun Penggugat selalu menolak dan menutup komunikasi dengan Tergugat.

10. Bahwa Tergugat menolak Posita pada point 7 (tujuh) yang intinya menyatakan: *"keluarga Penggugat dan Tergugat telah*

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 8 dari 56 halaman



melakukan upaya agar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan...dst", bahwa yang benar tidak pernah ada upaya baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan dikarenakan baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

11. Bahwa, Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dikarenakan Tergugat yakin semua masalah didalam membina rumah tangga bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik untuk mencapai keluarga *Sakinah, Mawaddah* dan *Wa Rahmah.*, adapun terkait dengan perilaku dari Tergugat yang kurang menuruti Penggugat, Tergugat berjanji untuk memperbaiki sikap dan memperbaiki komunikasi dalam membina rumah tangga dengan Penggugat sehingga tujuan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah* dan *Wa Rahmah* dapat tercapai.

**B. DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa Penggugat d.R/Tergugat d.K mohon agar apa yang telah dikemukakan pada bagian Konpensasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonpensasi ini.

2. Bahwa, Penggugat d.R/Tergugat d.K telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat d.R/Penggugat d.K dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, pada tanggal 08 Mei 2010, dengan memenuhi syarat-syarat rukun nikah sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No. Nomor: XXXXX.

3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat d.R/Tergugat d.K dengan Tergugat d.R/ Penggugat d.K tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1.1. ANAK 1 Bin TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 19 Oktober 2012, dan

1.2. ANAK 2 Binti TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Bekasi, tanggal 14 Februari 2014.

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 9 dari 56 halaman



4. Bahwa, selama berumah tangga, Penggugat d.R/Tergugat d.K dengan Tergugat d.R/ Penggugat d.K tinggal bersama di rumah Jalan [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bandung, Jawa Barat

5. Bahwa, selama berumah tangga, Penggugat d.R/Tergugat d.K dengan Tergugat d.R/ Penggugat d.K memiliki harta bersama berupa:

5.1. Barang Tidak Bergerak, yaitu:

□ Rumah yang berlokasi di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,

□ Rumah yang berlokasi di [REDACTED]  
[REDACTED] Bekasi, Jawa Barat,

□ Rumah yang berlokasi di [REDACTED]  
[REDACTED] Bekasi, Jawa Barat,

□ Rumah yang berlokasi di Cianjur,

□ Rumah yang berlokasi di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan

□ Tanah yang berlokasi di [REDACTED]  
[REDACTED] Desa Cibinong Hilir.

5.2. Barang bergerak, yaitu:

□ Mobil Expander, tahun 2017, No. Pol. [REDACTED], warna putih,

□ Mobil Agya, tahun 2013, No. Pol. [REDACTED], warna hitam,

□ Motor NMAX, tahun 2018, No. Pol. [REDACTED], warna putih,

□ Motor Beat, tahun 2013, No. Pol. B [REDACTED], warna oranye,

□ Motor Scoopy, tahun 2020, warna merah,

□ Emas + Perhiasan (70 gr),

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 10 dari 56 halaman



- Deposito,
- Tabungan Dolar sebesar 500 USD, dan
- Keuntungan Grosir Toko Kue.

6. Bahwa, pada tanggal 13 Oktober 2021 Tergugat d.R/ Penggugat d.K mengajukan Cerai Gugat kepada Penggugat d.R/Tergugat d.K di Pengadilan Agama Soreang dengan No. Reg. : 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor.

7. Bahwa, dengan adanya Cerai Gugat dari Tergugat d.R/ Penggugat d.K kepada Penggugat d.R/Tergugat d.K di Pengadilan Agama Soreang dengan No. Reg. : 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor., agar harta bersama (gonogini) yang didapat pada saat pernikahan antara Penggugat d.R/Tergugat d.K dengan Tergugat d.R/ Penggugat untuk di bagi sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*. Ketentuan tersebut, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) mereka.

8. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan Penggugat d.R/Tergugat d.K tidak *illusoir* dan untuk menjaga keutuhan/keberadaan dari harta bersama (Gonogini), serta agar tidak dialihkan oleh Tergugat d.R/ Penggugat kepada pihak lain, sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 226 HIR Jo. Pasal 227 HIR Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, cukup beralasan apabila Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang agar terlebih dahulu menetapkan dan untuk selanjutnya meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoier Beslag*).

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 11 dari 56 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Penggugat d.R/Tergugat d.K dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili serta Memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat d.R/Tergugat d.K untuk seluruhnya.
2. Menetapkan dan menyatakan harta bersama Penggugat d.R/Tergugat d.K dan Tergugat d.R/ Penggugat d.K adalah berupa Barang Bergerak dan Tidak Bergerak yaitu:

### 2.1. Barang Tidak Bergerak, yaitu:

- Rumah yang berlokasi di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
- Rumah yang berlokasi di [REDACTED]  
[REDACTED] Bekasi, Jawa Barat,
- Rumah yang berlokasi di [REDACTED]  
[REDACTED] Bekasi, Jawa Barat,
- Rumah yang berlokasi di Cianjur,
- Rumah yang berlokasi di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan
- Tanah yang berlokasi di [REDACTED]  
[REDACTED] Desa Cibinong Hilir.

### 2.2. Barang bergerak, yaitu:

- Mobil Expander, tahun 2017, No. Pol. [REDACTED], warna putih,

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 12 dari 56 halaman



- Mobil Agya, tahun 2013, No. Pol. [REDACTED], warna hitam,
- Motor NMAX, tahun 2018, No. Pol. [REDACTED], warna putih,
- Motor Beat, tahun 2013, No. Pol. [REDACTED], warna oranye,
- Motor Scoopy, tahun 2020, warna merah,
- Emas + Perhiasan (70 gr),
- Deposito,
- Tabungan Dolar sebesar 500 USD, dan
- Keuntungan Grosir Toko Kue.

3. Menghukum Tergugat d.R/ Penggugat d.K untuk membagi dua harta bersama dengan Penggugat d.R/Tergugat d.K sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan maka dilelang di muka umum yang hasilnya dibagi dua sama besar antara Penggugat d.R/Tergugat d.K dan Tergugat d.R/ Penggugat d.K.
4. Menyatakan hak asuh anak (*hak hadhanah*) kepada Penggugat d.R/Tergugat d.K dari perkawinan Penggugat d.R/Tergugat d.K dengan Tergugat d.R/Penggugat d.K yang bernama:
  - 4.1. ANAK 1 Bin TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 19 Oktober 2012, dan
  - 4.2. ANAK 2 Binti TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Bekasi, tanggal 14 Februari 2014.
5. Menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoier Beslag*) terhadap harta bersama tersebut sebagaimana di uraikan dalam point 3.
6. Menghukum Tergugat d.K/Penggugat d.K untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili serta Memutus perkara *A Quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 13 dari 56 halaman



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat menanggapi dengan mengajukan replik dalam konvensi, jawaban dalam rekonvensi, dan gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 19 November 2021 sebagai berikut:

**I. DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Penggugat Konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan didalam surat gugatan cerai Penggugat Konvensi dan menolak seluruh jawaban dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi kecuali yang diakui secara tegas dan Penggugat Konvensi mengakui kebenarannya.

2. Bahwa mengenai angka 5 jawaban Tergugat Konvensi, perlu Penggugat Konvensi sampaikan bahwa pada bulan Februari 2014, sering terjadi perselisihan antara Penggugat konvensi dan Tergugat Konvensi antara lain pada bulan Februari pada saat anak kedua lahir, Tergugat Konvensi diketahui memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), dimana Penggugat Konvensi mengetahui hal tersebut dari percakapan whatsapp antara Tergugat Konvensi dengan Wanita Idaman Lain (WIL). Didalam percakapan tersebut diketahui bahwa Tergugat Konvensi sudah mengagendakan pertemuan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) di padang, dan dalam perselisihan tersebut orang tua Penggugat Konvensi dan orang tua Tergugat Konvensi mengetahui adanya perselisihan besar tersebut.

3. Bahwa mengenai angka 6 jawaban Tergugat Konvensi, perlu Penggugat Konvensi sampaikan bahwa diawal pernikahan tahun 2012, DP dan cicilan rumah [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bekasi memang full dibayarkan oleh Tergugat Konvensi sampai dengan saat ini dengan syarat suami tidak dapat memberikan nafkah yang layak lagi untuk keperluan rumah sehari-hari karena sudah membayarkan cicilan rumah dan kartu kredit akan tetapi Penggugat Konvensi tidak mengetahui kapan, untuk apa dan berapa penggunaan kartu kredit tersebut. Padahal Penghasilan Tergugat Konvensi setiap bulan sebesar Rp 10 - 15 juta dan cicilan rumah hanya sebesar Rp. 4,227,908 (empat juta dua ratus dua puluh tujuh

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 14 dari 56 halaman



4. Bahwa mengenai angka 7 jawaban Tergugat Konvensi sangatlah tidak benar, perlu Penggugat Konvensi sampaikan bahwa pernyataan Tergugat Konvensi membantu usaha sampingan Penggugat Konvensi berupa Toko Grosir Cemilan Kue, baik keuangan maupun tenaga sangatlah tidak benar. Toko tersebut berdiri di tahun 2013, sampai saat ini status toko sewa, dan untuk operasional, distribusi, dan lain-lain, dimana biaya 100% dijalankan sendiri oleh Penggugat Konvensi dengan dibantu karyawan. Tergugat Konvensi tidak ada kontribusi/terlibat dalam hal apapun di toko sampai detik ini, hanya saja waktu diawal Penggugat Konvensi pernah meminjam modal ke kantor Tergugat Konvensi dan telah dikembalikan secara utuh beserta bunga pinjaman. Hasil dari toko tersebut Penggugat Konvensi gunakan untuk biaya makan sehari-hari keluarga termasuk biaya makan Tergugat Konvensi, biaya sekolah anak-anak, membayar cicilan kredit, termasuk membiayai liburan keluarga (dimana Tergugat Konvensi ikut menikmati) dan biaya rumah tangga lainnya. Mengenai pengakuan Tergugat Konvensi telah membantu membeli beberapa asset sangatlah tidak benar, berikut rincian fakta yang sebenarnya terjadi:

Bahwa rumah tersebut masih dalam cicilan ke Bank BCA dengan rincian DP Rp. 42,000,000, dengan cicilan per bulan Rp. 4,227,908, dan telah membayar cicilan selama 122 bulan

### Disclaimer



dengan total angsuran/cicilan yang telah masuk sebesar Rp. 515,804,776, dan sisa cicilan sebesar Rp. 245,218,664 sampai tahun 2026.

4.2. Rumah yang berlokasi di [REDACTED]

[REDACTED] Bekasi, Jawa Barat.

Bahwa rumah yang dimaksud kepemilikan bukan a.n Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi akan tetapi milik orang lain.

4.3. Rumah yang berlokasi di [REDACTED]

[REDACTED] Bekasi, Jawa Barat.

Bahwa rumah tersebut masih dalam cicilan ke Bank BRI dengan rincian cicilan per bulan Rp. 10,700,000, dan telah membayar cicilan selama 19 bulan dengan total angsuran/cicilan yang telah masuk sebesar Rp. 203,300,000, dan sisa cicilan sebesar Rp. 181,900,000 sampai tahun 2023, dan yang membayar cicilan 100% dari uang Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak ada kontribusi sedikitpun terhadap cicilan tersebut.

4.4. Rumah yang berlokasi di Cianjur.

Bahwa rumah yang dimaksud, Penggugat Konvensi tidak pernah membeli rumah di Cianjur.

4.5. Rumah yang berlokasi di [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Bandung,  
Jawa Barat.

Bahwa rumah yang dimaksud dibeli dari pemilik rumah pada tahun 2019 akhir dengan cara over kredit secara bawah tangan dan rumah tersebut masih atas nama Taufik Bakti Perdana dan Penggugat Konvensi telah membayar DP sebesar Rp. 100.000.000 dan telah mencicil sebanyak 26 bulan dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 3.750.000 dengan total Rp. 97.500.000. Cicilan tersebut masih harus dibayarkan selama 202 bulan kedepan dengan sisa cicilan sebesar Rp. 757.500.000.



4.6. Tanah yang berlokasi [REDACTED]  
[REDACTED] Desa Cibinong Hilir.

Bahwa sebidang tanah yang dimaksud berlokasi di Cianjur yang dibeli oleh Penggugat Konvensi dengan uang pribadi Penggugat Konvensi tanpa adanya bantuan keuangan sedikitpun dari Tergugat Konvensi dan jika ditaksir, tanah tersebut seharga Rp. 70.000.000.

4.7. Mobil Expander, tahun 2017, No. Pol [REDACTED], warna putih.

Bahwa kendaraan tersebut masih dalam cicilan ke Bank BCA dengan rincian cicilan per bulan Rp. 4,324,400, dan telah membayar cicilan selama 4 bulan dengan total angsuran/cicilan yang telah masuk sebesar Rp. 17,297,600, dan sisa cicilan sebesar Rp. 138,380,800 sampai tahun 2024, dan yang membayar cicilan 100% dari uang Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak ada kontribusi sedikitpun terhadap cicilan tersebut.

4.8. Mobil Agya, tahun 2013, No. Pol [REDACTED], warna hitam.

Bahwa mobil tersebut sudah terjual senilai Rp 60 juta pada bulan Februari tahun 2021 dan sudah dibayarkan untuk hutang pinjaman ke orang tua Penggugat Konvensi sebesar Rp. 50 juta, dimana hutang tersebut digunakan Penggugat Konvensi untuk kebutuhan rumah tangga, dan pembayaran cicilan pinjaman atau kredit.

4.9. Motor NMAX, tahun 2018, No. Pol [REDACTED], warna putih.

Bahwa motor tersebut dibeli secara kredit dan sudah lunas dengan menggunakan uang dari Penggugat Konvensi tanpa kontribusi dari pihak Tergugat Konvensi dan jika ditaksir sebesar Rp 20,000,000.

4.10. Motor Beat, tahun 2013, No. Pol [REDACTED], warna oranye.

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 17 dari 56 halaman



Bahwa motor tersebut dibeli lunas dengan menggunakan uang dari Tergugat Konvensi dan jika ditaksir sebesar Rp 4,000,000.

4.11. Motor Scoopy, tahun 2020, warna merah.

Bahwa motor yang dimaksud tidak pernah Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi membeli motor tersebut.

4.12. Emas + Perhiasan (70gr).

Bahwa emas dan perhiasan yang dimaksud telah digadaikan ke Pegadaian pada tahun 2021 dengan rincian Gadai emas di Pegadaian CP Tambun sebesar Rp. 18,084,000 beserta bunga, Gadai emas di Pegadaian UPC BIP Mall sebesar Rp. 27,170,000 beserta bunga dan Gadai emas di Pegadaian UPC Mutiara Gading Timur sebesar Rp 14,399,000 beserta bunga, kesemua uang hasil penggadaian digunakan Penggugat Konvensi untuk kebutuhan rumah tangga, pembayaran cicilan pinjaman atau kredit.

4.13. Deposito.

Bahwa deposito yang dimaksud, Penggugat Konvensi sudah tidak memiliki deposito di Bank manapun. Uang deposito milik Penggugat Konvensi sudah lama dicairkan oleh Penggugat Konvensi untuk kebutuhan rumah tangga, pembayaran cicilan pinjaman atau kredit.

4.14. Tabungan Dolar sebesar 500 USD.

Bahwa Tabungan Dolar sebesar 500 USD yang dimaksud sudah lama habis digunakan oleh Penggugat Konvensi untuk kebutuhan rumah tangga, pembayaran cicilan pinjaman atau kredit.

5. Bahwa mengenai angka 8 jawaban Tergugat Konvensi sangatlah tidak benar, perlu Penggugat Konvensi sampaikan bahwa pernyataan Tergugat Konvensi peduli terhadap urusan rumah tangga dan selalu memberikan waktu untuk keluarga dan anak-anak sangatlah tidak benar dan berbeda dengan kenyataan, nyatanya selama pengobatan Penggugat Konvensi jarang didampingi oleh Tergugat Konvensi, begitu pula ketika anak sakit, jarang sekali Tergugat Konvensi mendampingi, dan dalam urusan rumah tangga seperti perbaikan rumah sering kali

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 18 dari 56 halaman



menggunakan tukang bahkan untuk pergi dengan menggunakan mobil, selalu Penggugat Konvensi yang menyetir dikarenakan Tergugat Konvensi tidak bisa menyetir.

6. Bahwa mengenai angka 9 jawaban Tergugat Konvensi sangatlah tidak benar, perlu Penggugat Konvensi sampaikan bahwa Penggugat Konvensi pada tahun 2020 sudah merasa tidak kuat lagi dengan derita batin Penggugat Konvensi atas perlakuan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan pada saat itu, Penggugat Konvensi dimutasi bekerja di Bandung dan akhirnya memilih untuk tinggal di Bandung untuk menghindari perselisihan (kemudharatan) yang terus menerus antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

7. Bahwa mengenai angka 10 jawaban Tergugat Konvensi sangatlah tidak benar, perlu Penggugat Konvensi sampaikan bahwa orang tua Penggugat Konvensi telah mengetahui permasalahan dalam rumah tangga dan sering memberikan saran kepada Penggugat Konvensi dan orang tua Penggugat Konvensi sering memberikan nasehat baik ke Penggugat Konvensi atau Tergugat Konvensi akan tetapi Tergugat Konvensi tidak mau berubah sikapnya.

8. Bahwa mengenai angka 11 jawaban Tergugat Konvensi sangatlah tidak benar, perlu Penggugat Konvensi sampaikan bahwa dalam mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 10 November dan tertuang dalam Berita Acara Hasil mediasi dan telah ditandatangani oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang secara jelas menyatakan bahwa Tergugat Konvensi menyatakan tidak keberatan akan adanya perceraian. Hal ini tentunya dapat menunjukan ketidakkonsistenan Tergugat Konvensi yang menyatakan ingin mempertahankan rumah tangga.

## II. DALAM REKONVENSI

### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi mengenai harta bersama tidak dijelaskan dengan rinci mengenai kepemilikan, waktu pembelian, lokasi, tidak menyebut batas, ukuran dan luas sehingga menjadikan gugatan mengandung cacat formil, gugatan

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 19 dari 56 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tidak memenuhi syarat formil, karena itu gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sudah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979 Nomor: 1149K/1975 yang isinya antara lain berbunyi: “ ... karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima”
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582K/Sip/1973, yang menegaskan : “Karena Petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971, yang menegaskan:”disebut gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan tidak menyebut lokasi, tidak menyebut batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan objek sengketa”

Berkenaan dengan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia diatas, sudah sepantasnya gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*).

2. Bahwa objek sengketa harta bersama yang tertuang dalam gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi pada angka 5, terdapat banyak objek yang masih terikat dengan pihak lain dan bank dikarenakan masih berstatus kredit, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Perdata Agama angka 4 yang berbunyi “Gugatan yang objek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan hutang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Berkenaan SEMA diatas, sudah sepantasnya gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 20 dari 56 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa dalil-dalil dan replik konvensi yang telah diuraikan diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas dan Tergugat Rekonvensi mengakui kebenarannya.
3. Bahwa mengenai angka 1-4 dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, tidaklah tepat diulang kembali, mengingat telah disampaikan dalam jawaban konvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak akan menanggapi dikarenakan telah ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi dalam replik konvensi serta secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi.
4. Bahwa mengenai angka 5 dalam gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi sangatlah tidak benar dan mengada-ada, Perlu Tergugat Rekonvensi sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

**1.1 Barang Tidak Bergerak**

- [REDACTED]  
[REDACTED]

Kabupaten Bekasi. Bahwa rumah tersebut masih dalam cicilan ke Bank BCA dengan rincian DP Rp. 42,000,000, dengan cicilan per bulan Rp. 4,227,908, dan telah membayar cicilan selama 122 bulan dengan total angsuran/cicilan yang telah masuk sebesar Rp. 515,804,776, dan sisa cicilan sebesar Rp. 245,218,664 sampai tahun 2026.

- Rumah yang berlokasi di [REDACTED]  
[REDACTED] Bekasi, Jawa Barat. Bahwa rumah yang dimaksud kepemilikan bukan a.n Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi akan tetapi milik orang lain.

- Rumah yang berlokasi di [REDACTED]  
[REDACTED] Bekasi, Jawa Barat. Bahwa rumah tersebut masih dalam cicilan ke Bank BRI dengan rincian cicilan per bulan Rp. 10,700,000, dan telah membayar cicilan selama 19 bulan dengan total angsuran/cicilan yang telah masuk sebesar Rp. 203,300,000, dan sisa cicilan sebesar Rp. 181,900,000 sampai tahun 2023, dan

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 21 dari 56 halaman



yang membayar cicilan 100% dari uang Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak ada kontribusi sedikitpun terhadap cicilan tersebut.

- Rumah yang berlokasi di Cianjur Bahwa rumah yang dimaksud, Penggugat Konvensi tidak pernah membeli rumah di Cianjur.

- Rumah yang berlokasi di [REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bahwa rumah yang dimaksud dibeli dari pemilik rumah pada tahun 2019 akhir dengan cara over kredit secara bawah tangan dan rumah tersebut masih atas nama Taufik Bakti Perdana dan Penggugat Konvensi telah membayar DP sebesar Rp. 100.000.000 dan telah mencicil sebanyak 26 bulan dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 3.750.000 dengan total Rp. 97.500.000. Cicilan tersebut masih harus dibayarkan selama 202 bulan kedepan dengan sisa cicilan sebesar Rp. 757.500.000.

- Tanah yang berlokasi di [REDACTED]  
[REDACTED] Desa Cibirong Hilir. Bahwa sebidang tanah yang dimaksud berlokasi di Cianjur yang dibeli oleh Penggugat Konvensi dengan uang pribadi Penggugat Konvensi tanpa adanya bantuan keuangan sedikitpun dari Tergugat Konvensi dan jika ditaksir, tanah tersebut seharga Rp. 70.000.000.

## **1.2 Barang Bergerak**

- Mobil Expander, tahun 2017, No. Pol [REDACTED], warna putih.

Bahwa kendaraan tersebut masih dalam cicilan ke Bank BCA dengan rincian cicilan per bulan Rp. 4,324,400, dan telah membayar cicilan selama 4 bulan dengan total angsuran/cicilan yang telah masuk sebesar Rp. 17,297,600, dan sisa cicilan sebesar Rp. 138,380,800 sampai tahun 2024, dan yang membayar cicilan 100% dari uang Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak ada kontribusi sedikitpun terhadap cicilan tersebut.

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 22 dari 56 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Agya, tahun 2013, No. Pol [REDACTED], warna hitam.

Bahwa mobil tersebut sudah terjual senilai Rp 60 juta pada bulan Februari tahun 2021 dan sudah dibayarkan untuk hutang pinjaman ke orang tua Penggugat Konvensi sebesar Rp. 50 juta, dimana hutang tersebut digunakan Penggugat Konvensi untuk kebutuhan rumah tangga, dan pembayaran cicilan pinjaman atau kredit.

- Motor NMAX, tahun 2018, No. Pol [REDACTED], warna putih.

Bahwa motor tersebut dibeli secara kredit dan sudah lunas dengan menggunakan uang dari Penggugat Konvensi tanpa kontribusi dari pihak Tergugat Konvensi dan jika ditaksir sebesar Rp 20,000,000.

- Motor Beat, tahun 2013, No. Pol [REDACTED], warna oranye.

Bahwa motor tersebut dibeli lunas dengan menggunakan uang dari Tergugat Konvensi dan jika ditaksir sebesar Rp 4,000,000.

- Motor Scoopy, tahun 2020, warna merah.

Bahwa motor yang dimaksud tidak pernah Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi membeli motor tersebut.

- Emas + Perhiasan (70gr).

Bahwa emas dan perhiasan yang dimaksud telah digadaikan ke Pegadaian pada tahun 2021 dengan rincian Gadai emas di Pegadaian CP Tambum sebesar Rp. 18,084,000 beserta bunga, Gadai emas di Pegadaian UPC BIP Mall sebesar Rp. 27,170,000 beserta bunga dan Gadai emas di Pegadaian UPC Mutiara Gading Timur sebesar Rp 14,399,000 beserta bunga, kesemua uang hasil penggadaian digunakan Penggugat Konvensi untuk kebutuhan rumah tangga, pembayaran cicilan pinjaman atau kredit.

- Deposito.

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 23 dari 56 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa deposito yang dimaksud, Penggugat Konvensi sudah tidak memiliki deposito di Bank manapun. Uang deposito milik Penggugat Konvensi sudah lama dicairkan oleh Penggugat Konvensi untuk kebutuhan rumah tangga, pembayaran cicilan pinjaman atau kredit.

- Tabungan Dolar sebesar 500 USD.

Bahwa Tabungan Dolar sebesar 500 USD yang dimaksud sudah lama habis digunakan oleh Penggugat Konvensi untuk kebutuhan rumah tangga, pembayaran cicilan pinjaman atau kredit.

5. Bahwa berkenaan dengan rincian mengenai harta yang dimaksud Penggugat Rekonvensi yang telah dijelaskan oleh Tergugat Rekonvensi, nyatanya dari kesemua objek yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi tidak semuanya benar, Tergugat Rekonvensi mengakui adanya harta bersama dan adanya hutang bersama dengan rincian sebagai berikut:

#### 1.1 Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang didapat selama perkawinan dan status kepemilikan telah jelas dan memungkinkan untuk dibagi baik secara natura maupun innatura, mengingat harta yang telah dibeli secara lunas hanya beberapa objek, yaitu sebagai berikut:

- Tanah yang berlokasi di Cianjur dengan taksiran Rp. 70.000.000
- Motor NMAX, tahun 2018, No. Pol [REDACTED], warna putih dengan taksiran Rp. 20.000.000.
- Motor Beat, tahun 2013, No. Pol [REDACTED], warna oranye dengan taksiran Rp. 4.000.000.

#### 1.2 Hutang Bersama

Hutang Bersama adalah hutang yang didapat selama perkawinan dan masih melekat jaminan serta kepemilikan masih terkait dengan pihak lain, untuk itu tidak memungkinkan untuk dibagi melainkan hutang tersebut harus ditanggung

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 24 dari 56 halaman



renteng oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu sebagai berikut:

- [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Bekasi, dibeli secara kredit ke Bank BCA dengan cicilan per bulan sebesar Rp. 4,227,908.
- Rumah yang berlokasi di [REDACTED]  
[REDACTED] Bekasi, Jawa Barat dibeli secara kredit ke Bank BRI dengan cicilan per bulan sebesar Rp. 10,700,000.
- Rumah yang berlokasi di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dibeli dari Taufik Bakti Perdana pada tahun 2019 akhir dengan cara over kredit secara bawah tangan dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 3.750.000.
- Mobil Expander, tahun 2017, No. Pol [REDACTED], warna putih dibeli secara kredit ke Bank BCA dengan cicilan per bulan sebesar Rp. 4,324,400.
- Hutang Modal Usaha Dagang kepada Asnuni Mariani SE sebesar Rp. 183,250,000.
- Hutang Gadai emas di Pegadaian CP Tambun sebesar Rp. 18,084,000 beserta bunga.
- Hutang Gadai emas di Pegadaian UPC BIP Mall sebesar Rp. 27,170,000 beserta bunga.
- Hutang Gadai emas di Pegadaian UPC Mutiara Gading Timur sebesar Rp 14,399,000 beserta bunga.

6. Bahwa mengenai angka 7 dalam gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi mengenai harta bersama dan hutang bersama, perlu Tergugat Rekonvensi sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

**1.1** Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan mengenai pembagian harta bersama yang didapat selama perkawinan, sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97.

**1.2** Bahwa berkenaan dengan harta bersama yang dapat dibagi seharusnya terhadap harta yang telah jelas kepemilikannya dan

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 25 dari 56 halaman



tidak terkait sengketa kepemilikan dengan pihak lain (Bank/Perorangan). Hal ini telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Perdata Agama angka 4 yang berbunyi “Gugatan yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan hutang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

**1.3** Bahwa mengingat Penggugat Rekonvensi telah memasukan beberapa harta yang masih ada keterkaitan dengan pihak lain (Bank/Perorangan), perlu Tergugat Rekonvensi sampaikan mengenai aturan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing, kemudian pada ayat (2) pertanggungjawaban hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama, pada ayat (3) disebutkan bahwa bila harta bersama tidak mencukupi dibebankan kepada suami, dan pada ayat (4) disebutkan bahwa bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri. Berkenaan dengan Pasal 93 ayat 1-4, sudah selayaknya seluruh hutang yang melekat pada objek pada angka 5 gugatan rekonvensi dan ditambah beberapa hutang lain pada jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi pada angka 5 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa ada hutang bersama yang harus ditanggung bersama oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

7. Bahwa mengenai angka 7 dalam gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi mengenai sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) sangatlah tidak tepat, dimana Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengalihkan objek-objek yang menjadi sengketa dalam harta bersama maupun dalam hutang bersama.

## DALAM REREKONVENSI

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 26 dari 56 halaman



1. Bahwa berkenaan dengan adanya petitum mengenai permintaan hak asuh anak, perlu Tergugat Rekonvensi menyampaikan sebagai berikut:

**1.1** Bahwa mengenai hak asuh anak dan sesuai dengan aturan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat (a) yang berbunyi:

Dalam hal terjadinya perceraian :

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 ayat (a) yang berbunyi:

"anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh..."

**1.2** Bahwa dengan adanya permintaan hak asuh anak (hadhanah) oleh Tergugat Rekonvensi, dan sesuai dengan aturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) yang berbunyi:

" biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"

Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d yang berbunyi:

"Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"

**1.3** Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, dimana Pengadilan Agama dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

**1.4** Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 yang menentukan bahwasanya amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 27 dari 56 halaman



**1.5** Hal ini juga sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Islam Dr. Wahbah al-Zuhaili, yaitu al-Fiqh a-Islami wa Adillatuhu, jilid VII halaman 825-826 cetakan kedua yang diterbitkan Dar al-Fikr Damaskus tahun 1995 yang berbunyi:

"Para ulama telah bersepakat bahwa apabila ada ayah/bapak yang dalam keadaan lapang atau mampu secara materi, maka ia yang menafkahi anak-anaknya, tidak ada yang berselisih pendapat mengenai hal tersebut, karena Allah berfirman: kepada bapaknya kewajiban ... hal tersebut mengindikasikan kewajiban nafkah kepadanya, karena anak-anak tersebut bagian darinya, maka menafkahi mereka sama hukumnya dengan menafkahi dirinya sendiri"

**1.6** Bahwa Berkenaan dengan hal tersebut diatas, sudah sepantasnya Tergugat Rekonvensi meminta hadhanah kedua anak dan nafkah kedua anak kepada Penggugat Rekonvensi.

2. Bahwa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi bekerja di Perusahaan Ikonsultan Inovatama dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) – Rp. 15.000.000 (lima belas juta), berkenaan dengan hal tersebut, sangatlah wajar jika Tergugat Rekonvensi meminta nafkah pemeliharaan kedua anak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahunnya.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

#### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Shugra dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat).

#### DALAM REKONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 28 dari 56 halaman



1. Menerima Eksepsi dan menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*).

2. Menetapkan Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu :

2.1. Tanah yang berlokasi di Cianjur seluas 600m2.

3.1. Motor NMAX, tahun 2018, No. Pol [REDACTED], warna putih.

3.2. Motor Beat, tahun 2013, No. Pol [REDACTED], warna oranye.

3. Menetapkan Hutang Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu :

[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bekasi, dibeli secara kredit ke Bank BCA dengan cicilan per bulan sebesar Rp. 4,227,908.

3.2. Rumah yang berlokasi di [REDACTED]  
[REDACTED] Bekasi, Jawa Barat dibeli secara kredit ke Bank BRI dengan cicilan per bulan sebesar Rp. 10,700,000.

3.3. Rumah yang berlokasi di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dibeli dari Taufik Bakti Perdana pada tahun 2019 akhir dengan cara over kredit secara bawah tangan dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 3.750.000.

3.4. Mobil Expander, tahun 2017, No. Pol [REDACTED], warna putih dibeli secara kredit ke Bank BCA dengan cicilan per bulan sebesar Rp. 4,324,400.

3.5. Hutang Modal Usaha Dagang kepada Asnuni Mariani SE sebesar Rp. 183,250,000.

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 29 dari 56 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.6. Hutang Gadai emas di Pegadaian CP Tambun sebesar Rp. 18,084,000 beserta bunga.

3.7. Hutang Gadai emas di Pegadaian UPC BIP Mall sebesar Rp. 27,170,000 beserta bunga.

3.8. Hutang Gadai emas di Pegadaian UPC Mutiara Gading Timur sebesar Rp 14,399,000 beserta bunga.

**DALAM REREKONVENSI**

1. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hadhanah kedua anak yang bernama Anak 1 (L) lahir di Bekasi, 19 Oktober 2012 dan Anak 2 (P) lahir di Bekasi, 14 Februari 2014.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan kedua anak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahunnya kepada Tergugat Rekonvensi.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

1. Menetapkan biaya perkara yang menurut hukum.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aquo et bono*).

Bahwa atas Replik dalam konvensi, jawaban dalam rekonvensi dan gugatan rerekonvensi tersebut, selanjutnya Tergugat menanggapi dengan mengajukan Duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi, serta jawaban dalam rerekonvensi secara tertulis tertanggal 13 Oktober 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi;

Bahwa atas Duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi, serta jawaban dalam rerekonvensi tersebut, selanjutnya Penggugat menanggapi dengan mengajukan Duplik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 8 Desember 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi;

Bahwa selanjutnya Penggugat rekonvensi dalam persidangan tanggal 8 Desember 2021 menyatakan ingin mencabut gugatan rekonvensi yang berkaitan dengan harta bersama, termasuk permohonan sitanya, terhadap keinginan tersebut Tergugat rekonvensi menyatakan tidak keberatan.

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 30 dari 56 halaman



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi keluarga dan orang dekatnya di muka persidangan sebagai berikut :

**I. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan dari Desa Jatiendah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Nomor 49/DS/X/2021, tanggal 05 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 08 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

**II. Bukti Saksi-Saksi :**

1. **Saksi 1 P**, umur 66 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kp. Pasekon RT 01 RW 03, Desa Cipendowo, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2010, mulai tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 31 dari 56 halaman



- Penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena antara Tergugat kurang memberikan nafkah, dan Tergugat pernah ada Wanita Idaman Lain;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak ada saling berkunjung lagi;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena saksi sering berkunjung dan menginap di rumah Penggugat;
- Bahwa sejak pisah rumah, kedua anak Penggugat dan Tergugat dibawa pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan terawat, tidak pernah ada kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, selama dalam asuhan Penggugat, Tergugat tidak mengalami kesulitan untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai konsultan di Jakarta;

2. **Saksi 2 P**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Kp. Lebak Candra RT. 002 RW 012, Desa Simpen Kidul, Kecamatan BL. Limbangan, Kabupaten Garut. Saksi adalah karyawan usaha toko snack milik Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 32 dari 56 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat, S.Kom bin Heppy, karena sejak tahun 2019 jadi karyawan Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat, yang menanggung kebutuhan sehari-hari oleh Penggugat sehingga Penggugat jarang pulang;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi karena Penggugat pulang ke Bandung tidak balik lagi hingga sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah, kedua anak Penggugat dan Tergugat dibawa pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa setahu saksi selama dalam asuhan Penggugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan terawat, tidak pernah ada kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja juga di Jakarta;

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 33 dari 56 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak ada sesuatu apapun bukti-bukti lagi yang akan diajukan di persidangan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi keluarga dan orang dekatnya di muka persidangan sebagai berikut:

**I. Bukti Surat:**

1. Fotokopi slip gaji Tergugat bulan Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.R.1;
2. Fotokopi Print Out rekening BCA No. XXXXX an. Tergugat bulan November 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.R.2;
3. Fotokopi Print Out rekening BCA No. XXXXX an. Tergugat bulan Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.R.3;
4. Fotokopi Print Out rekening BCA No. XXXXX an. Tergugat bulan Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.R.4;
5. Fotokopi Print Out rekening BCA No. XXXXX an. Tergugat bulan November 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.R.5;

**II. Bukti Saksi-Saksi:**

1. **Saksi 1 T**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Caringin Gangn Lumbung III RT 02 RW 03, Desa Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung. Saksi adalah ibu kandung Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 34 dari 56 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu mulai tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak ada saling berkunjung lagi;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai;
- Bahwa saksi tahu Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja dari jam 8.00-21.00 sebagai konsultan bidang IT;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah rumah, kedua anak Penggugat dan Tergugat dibawa pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan terawat;
- Bahwa setahu saksi, selama dalam asuhan Penggugat, Tergugat tidak mengalami kesulitan untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 35 dari 56 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi 2 T**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Caringin Gangn Lumbung III RT 02 RW 03, Desa Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Saksi adalah adik kandung Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 yang lalu mulai tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat tidak sepaham dan Penggugat telah mengusir Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sejak pertengahan tahun 2021 Tergugat tidak pernah saling berkunjung, akses sudah di blok oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah berkunjung ke rumah Penggugat tetapi hanya untuk menjemput anak-anaknya dan Penggugat sudah tidak mau menemui Tergugat lagi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat menolak dengan alasan Tergugat sudah tidak bertanggung jawab, tidak memberi nafkah dan sudah tidak sepaham lagi, tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 36 dari 56 halaman



- Bahwa saksi tahu, semula Tergugat keberatan untuk bercerai dan ingin mempertahankan tetapi sekarang Tergugat menerima untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah rumah, kedua anak Penggugat dan Tergugat dibawa pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan terawat;
- Bahwa setahu saksi, selama dalam asuhan Penggugat, Tergugat tidak mengalami kesulitan untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya yaitu tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta tetap pada gugatan rerekonvensi dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat serta tetap pada gugatan rekonsensi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan, maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 37 dari 56 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya juga antara Penggugat dan Tergugat pada sidang pertama telah didamaikan melalui upaya mediasi oleh Mediator yang ditunjuk oleh Majelis atas kesepakatan kedua belah pihak yaitu Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H., namun upaya mediasi yang telah dilaksanakan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan melalui aplikasi *ecourt* dan Tergugat setuju sidang dilaksanakan secara elitigasi atau tanpa tatap muka langsung di muka sidang maka sidang terhadap perkara *a quo* dilaksanakan secara online (e-Litigasi). Hal ini sejalan dengan ketentuan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendasarkan gugatannya kepada dalil-dalil pokok yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar bulan Februari tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak sekitar tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan adanya pisah rumah dimana Penggugat meninggalkan rumah yang berlokasi di [REDACTED]

[REDACTED]  
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan lebih memilih untuk tinggal di rumah

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 38 dari 56 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlokasi di [REDACTED]

Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan Tergugat sudah beberapa kali mengajak Penggugat untuk pulang ke rumah yang di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, namun Penggugat selalu menolak dan menutup komunikasi dengan Tergugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan tentang adanya pisah rumah walaupun tidak terang-terangan menyangkal penyebabnya, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*De grote langen*) eks Pasal 208 BW, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yaitu Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dan berdasarkan bukti P.1 tersebut pula harus dinyatakan terbukti Penggugat merupakan warga Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat yang berada dalam Yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Soreang, dengan demikian Pengadilan Agama Soreang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 8 Mei 2010, dan tercatat di

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 39 dari 56 halaman



KUA Kecamatan Babakan Ciparay, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dan berdasarkan bukti P.2 tersebut pula harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan tercatat, keduanya adalah orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 146 HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah rumah sekitar selama 2 (dua) tahun dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil gugatan penggugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 40 dari 56 halaman



keduanya sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal;

- Bahwa keterangan saksi dapat membuktikan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat dan Tergugat tidak sepaham dan Penggugat telah mengusir Tergugat;
- Bahwa keterangan saksi membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil rukun dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;
- Bahwa keterangan saksi membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah, hal mana sejalan dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami isteri terjadi perselisihan yang terus menerus serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah berupaya merukunkan dan memberi nasehat namun tidak berhasil, selanjutnya melalui upaya mediasi, dan upaya Majelis Hakim dalam setiap persidangan mengupayakan perdamaian secara optimal dan sampai dengan sebelum perkara ini diputus sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun sampai tahap akhir proses

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 41 dari 56 halaman



persidangan ini tidak ternyata ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, karena Penggugat telah beritikad tidak mau damai dan rukun kembali dalam rumah tangga, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai terhadap Tergugat. Dengan keadaan yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan atau disatukan kembali dalam rumah tangga, meskipun disatu sisi Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Dan sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam konteks rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun lamanya, serta sudah tidak dapat dirukunkan lagi, dimana tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud lagi, sudah tidak ada ketenteraman dan rasa kasih sayang diantara Penggugat dan Tergugat sehingga jauh dari harapan terbentuknya rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sehingga apabila tetap dipertahankan justru akan mendatangkan *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam salah satu

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 42 dari 56 halaman



kaidah hukum Islam (*kaidah fihiyah*) menyatakan menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karenanya dalam kondisi yang sudah sedemikian itu perceraian dipandang sebagai solusi terbaik antara Penggugat dan Tergugat. Hal mana sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam kitab *Madzaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thaalaq* Juz I hal. 83 bahwa Islam memilih lembaga *Thalaq/cera*i ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, dan ini merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan. Selanjutnya dalam kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* hal. 100 bahwa sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikan mengumpulkan dua orang yang saling membenci, dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini, mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum sehingga terhadap tuntutan perceraian Penggugat Majelis Hakim berkesimpulan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri) terhadap Tergugat, dan sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 43 dari 56 halaman



(c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu *Bain Sughro* Tergugat terhadap Penggugat;

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Dalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap telah termuat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawabannya dan mempunyai pertautan hubungan yang erat dengan gugatan konvensi, karenanya gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 a HIR ayat (1) dan Pasal 132 b HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., register Nomor 436 K/SIP/1975 tanggal 22 April 1979, oleh karena itu secara formil gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima;

**1. Harta Bersama**

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama termasuk permohonan sitanya oleh Penggugat Rekonvensi telah dimohonkan pencabutan gugatan dalam persidangan tanggal 8 Desember 2021, dan terhadap keinginan tersebut Tergugat rekonvensi menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat Rekonvensi tersebut sesuai dengan Pasal 271 Rv., sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Penggugat untuk mencabut gugatan rekonvensi tentang harta bersama termasuk permohonan sitanya dapat dikabulkan;

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 44 dari 56 halaman



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tentang harta bersama termasuk permohonan sitanya, maka pemeriksaan gugatan rekonvensi tentang harta bersama termasuk permohonan sitanya ini dinyatakan selesai;

## 2. **Hadhonah**

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat rekonvensi berkenaan dengan hak asuh (hadhonah) anak Penggugat dan Tergugat yaitu yang bernama:

1. Anak 1 bin Tergugat, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 19 Oktober 2012, dan
2. Anak 2 binti Tergugat, Perempuan, Lahir di Bekasi, tanggal 14 Februari 2014.

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Perkawinan menyebutkan: "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya". Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera". Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh adalah merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan: "Setiap anak berhak diasuh oleh orang

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 45 dari 56 halaman



tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka perlu dipertimbangkan siapakah di antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti PR.1 sampai PR.5 dan para saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 sampai dengan bukti PR.5, telah bermeterai (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama), telah bercap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta isi yang tercantum di dalamnya relevan dengan materi perkara ini, maka bukti-bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.1 (Fotokopi slip gaji Tergugat bulan Juni 2020), terbukti Penggugat rekonvensi memiliki pekerjaan sebagai konsultan dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp6.500.000,00 untuk gaji pokok sampai Rp. 8.073.000 untuk keseluruhan gaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.2 sampai PR.5 (Fotokopi Print Out rekening BCA), terbukti Penggugat rekonvensi masih memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp.200.000,- setiap bulanya, ketika anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam asuhan Tergugat Rekonvensi (ibu kandunganya);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah,

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 46 dari 56 halaman



sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak 1 (L) lahir di Bekasi, 19 Oktober 2012, dan Anak 2 (P) lahir di Bekasi, 14 Februari 2014 masih dibawah umur atau belum mumayyiz;
- Bahwa setelah pisah rumah antara penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ikut dalam pengasuhan Tergugat rekonvensi selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Tergugat rekonvensi selaku ibu kandungnya, kedua anak tersebut diasuh dengan baik;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya tidak dihalang-halangi untuk bertemu dengan kedua anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah ibu yang baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana dan bisa menghidupi anaknya karena bekerja dan mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa baik secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai ibunya akan lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya secara langsung dari pada pihak Penggugat Rekonvensi yang tentunya sebagai laki-laki yang mempunyai tanggung jawab mencari nafkah untuk

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 47 dari 56 halaman



kelangsungan hidup keluarganya dan akan lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah dari pada urusan mengasuh anak, sehingga anak yang berada padanya akan dititipkan kepada orang tua atau istri barunya, hal ini tentunya akan berbeda kasih sayang yang diberikan oleh ibu kandungnya dengan kasih sayang yang diberikan oleh neneknya atau ibu tirinya;

Menimbang, bahwa selama dalam pengasuhan Tergugat rekonvensi selaku ibu kandungnya, kedua anak tersebut diasuh dengan baik, serta Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya tidak dihalang-halangi untuk bertemu dengan kedua anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Oleh karena anak Penggugat dan Tergugat, telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari Tergugat Rekonvensi sebagai ibunya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak hadhanah tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengemukakan dan mengambil alih doktrin hukum islam dalam Kitab Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja', Juz 2 halaman 195 sampai dengan 196 dan Kitab Bajuri juz II halaman 198 sebagai pendapat majelis yang menyebutkan:

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 48 dari 56 halaman



وشرائط الحضانة سبعة العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد معين والخلو من زوج فإن اختل شرط منها في الأم سقطت

*Artinya: Syarat-syarat seorang ibu berhak memegang hadhanah ada tujuh macam, yaitu berakal sehat, merdeka, beragama Islam, berakhlak, amanah, menetap di suatu wilayah dan tidak bersuami lagi. Apabila salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka gugurlah hak ibu untuk memegang hadhanah.*

العفة والأمانة (العفة... الكسف عما لا يحل ولا يحمى... والأمانة ضد الخيانة فلا حضانة لفاسقة) (ومن الفاسقة تاركة

الصلاة

*Artinya: "Di antara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian orang fasiq ialah orang yang meninggalkan shalat;*

Menimbang, bahwa terhadap anak tersebut walaupun akan ditetapkan pengasuhannya pada Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin, pihak Tergugat Rekonvensi dan atau Penggugat Rekonvensi dilarang untuk menghalang-halangi untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut, (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No 16 tahun 2019);

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Khusus Kamar Agama

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 49 dari 56 halaman



angka (4) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak hadhanah atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak 1 (L) lahir di Bekasi, 19 Oktober 2012, dan Anak 2 (P) lahir di Bekasi, 14 Februari 2014, ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandung;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat harus dinyatakan ditolak;

#### **DALAM REREKONVENSI**

##### **1. Hadhonah**

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rerekonvensi pada dasarnya sama dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi yang pada intinya ingin ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yaitu yang bernama:

- Anak 1 bin Tergugat, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 19 Oktober 2012, dan
- Anak 2 binti Tergugat, Perempuan, Lahir di Bekasi, tanggal 14 Februari 2014.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan dalam rekonvensi, maka 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah ditetapkan kepada Penggugat rerekonvensi (ibu kandungnya) sebagai pemegang hak asuhnya;

Menimbang, bahwa pengasuhan anak adalah hak asasi anak, bukan merupakan hak kedua orang tua. Atas dasar itu, meskipun pemeliharaan anak oleh Penggugat Rerekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut, akan tetapi untuk kepentingan tumbuh kembang anak baik fisik

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 50 dari 56 halaman



maupun psikis anak, maka kepada Penggugat Rerekonvensi perlu dibebankan kewajiban agar memberi akses kepada Tergugat Rerekonvensi selaku ayah kandungnya untuk dapat bertemu dengan anaknya tersebut. Apabila kemudian hari Penggugat Rerekonvensi ternyata tidak memberi akses dimaksud, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rerekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh/pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat Rerekonvensi (Vide: Huruf C Angka 4 SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rerekonvensi Penggugat harus dinyatakan dikabulkan;

## **2. Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa gugatan rerekonvensi tentang nafkah anak dapat dipertimbangkan sebagaimana uraian dan analisis hukum dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rerekonvensi telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya Penggugat Rerekonvensi memohon menetapkan biaya hadlonah yang dibebankan kepada Tergugat Rerekonvensi tiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima kepada Penggugat Rerekonvensi setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan hukum yang mengatur tentang nafkah anak diatur dalam pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menerangkan bahwa "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Kemudian Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 51 dari 56 halaman



perkawinan antara kedua orang tua putus. Selain itu Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun). Aturan ini juga sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 233:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...";  
Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 99, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

من له اب وام فنفقته على اب

Artinya: "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu maka nafkahnya adalah menjadi kewajiban ayah";  
Kitab Al-Muhadzdzab Juz 11 halaman 240, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَنْفِقَ عَلَى وَلَدِهِ لَمَّا رَوَى ابْنُ هُرَيْرَةَ

وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ : « أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عِنْدِي دِينَارٌ ؟ فَقَالَ : « أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ » ، فَقَالَ : عِنْدِي آخَرُ ؟ فَقَالَ : « أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ » .

Artinya: "Sesungguhnya nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar, Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut di atas, patut disimpulkan bahwa Tergugat Rerekonvensi berkewajiban untuk menafkahi anak yang bernama Anak 1 (L) lahir di Bekasi, 19 Oktober 2012, dan Anak 2 (P) lahir di Bekasi, 14 Februari 2014 hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah. Perceraian antara Penggugat Rerekonvensi

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 52 dari 56 halaman



dengan Tergugat Rerekonvensi bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat Rerekonvensi tersebut. Dengan demikian, gugatan Penggugat Rerekonvensi dapat dikabulkan, dengan nominal beban yang ditetapkan kepada Tergugat Rerekonvensi disesuaikan menurut kadar kemampuannya, yang oleh Majelis Hakim dipandang telah mampu secara aktual dan potensial untuk bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang bahwa Tergugat Rerekonvensi saat ini bekerja sebagai konsultan dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp6.500.000,00 untuk gaji pokok sampai Rp. 8.073.000 untuk keseluruhan gaji (Vide: bukti surat PR.1);

Menimbang, bahwa Penghasilan Tergugat Rerekonvensi tersebut digunakan pula untuk membayar cicilan rumah sejumlah Rp.4.500.000, setiap bulannya (Vide: bukti surat PR.2-PR.5);

Menimbang, bahwa ketika anak Penggugat Rerekonvensi dan Tergugat Rerekonvensi dalam asuhan Penggugat Rerekonvensi (ibu kandungnya), Tergugat rerekonvensi hanya mampu memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp.200.000,- setiap bulanya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan (Vide: bukti surat PR.2-PR.5);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat rerekonvensi dan kepatutan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rerekonvensi untuk memberi nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama: Anak 1 (L) lahir di Bekasi, 19 Oktober 2012, Anak 2 (P) lahir di Bekasi, 14 Februari 2014, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah oleh karena itu tuntutan Penggugat Rerekonvensi hanya dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (notoir feiten) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai rill dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai rill mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rerekonvensi tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 53 dari 56 halaman



tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Dengan demikian Majelis berpendapat nafkah anak yang harus diberikan Tergugat Rerekonvensi sebagaimana tersebut diatas harus mengalami kenaikan sebesar 5 % setiap tahun;

## **Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Rerekonvensi**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

### **Dalam Rekonvensi**

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

### **Dalam Rerekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rerekonvensi sebagian;
2. Menetapkan:
  - 2.1. Hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat Rerekonvensi dan Tergugat Rerekonvensi yang bernama Anak 1 (L) lahir di Bekasi, 19 Oktober 2012 dan Anak 2 (P) lahir di Bekasi, 14 Februari 2014 berada dalam asuhan (Hadhanah) Penggugat Rerekonvensi (Penggugat) dan kewajiban bagi pemegang hak asuh anak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;  
Nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat Rerekonvensi dan
  - 2.2 Tergugat Rerekonvensi yang bernama Anak 1 (L) lahir di Bekasi, 19 Oktober 2012 dan Anak 2 (P) lahir di Bekasi, 14 Februari

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 54 dari 56 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, menjadi tanggungan Tergugat rerekonvensi sejumlah Rp2.000.00,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya Pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun atau sudah menikah dengan kenaikan 5 % setiap tahunnya;

3. Menghukum Tergugat Rerekonvensi membayar dan menyerahkan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebagaimana diktum angka 2.2 kepada Penggugat Rerekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 5% (lima persen) setiap tahun, di luar biaya Pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa/mandiri, atau berumur 21 tahun atau sudah menikah;

4. Menolak gugatan Penggugat Rerekonvensi selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi, Rekonsensi dan Rerekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Penggugat Rerekonvensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian putusan inidiputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Soreang Pengadilan Agama pada hari Jum'at, tanggal 7 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Muhtar, S.H.I.** dan **Chusnul Chasanah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, **Yenni, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ahmad Muhtar, S.H.I.**

**Hamdani, S.E.I., M.H.**

Putusan Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 55 dari 56 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Chusnul Chasanah S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Yenni, S.Sy.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- PNPB Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).